

Surat Keterangan Pers

Lindungi Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil di Wilayah Moskona dan Aifat Timur, serta Mengedepankan Asas Hukum Praduga Tak Bersalah (*presumption of Innocent*) Kepada Pelaku Pembunuhan dan Dialog sebagai Instrument Manusia Beradab. Sorong, Papua Barat, 23 Mei 2020

Berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat di Kampung Aisa dan Kamat pada tanggal 12 dan 13 Mei 2020, kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat adat setempat mengeluhkan keberadaan dan aktivitas PT. Wanagalang Utama, sebab belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat, terkait dengan pemberian kompensasi dari nilai kayu yang tidak adil dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang tidak memenuhi standar keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan.¹ Oleh sebab itu, kami melihat, kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Brimob di wilayah Moskona Selatan, sebenarnya bersumber dari konflik antara PT. Wanagalang Utama dengan pihak pemilik hak ulayat. **Mengapa pihak Polisi tidak menjadikan PT. Wanagalang Utama sebagai pihak yang dilibatkan dalam proses penyelidikan terhadap motif pembunuhan tersebut? Mengapa PT. Wanagalang tidak disebut-sebut oleh pihak Kepolisian sebagai bagian penyebab konflik sehingga bermuara pada pembunuhan tersebut? Mengapa jasa Brimob-lah yang dipakai bukan jasa polisi biasa? Tujuannya untuk apa? Apakah pernah terjadi konflik antara pihak pemilik hak ulayat dengan pihak perusahaan tersebut?** Inilah sejumlah pertanyaan yang mestinya dijawab oleh pihak Kepolisian, sehingga ditemukan motif sesungguhnya di balik pembunuhan tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari pihak Kapolda Papua Barat, melalui Direktur Reserse Kriminal Umum, AKBP Ilham Saparona (Jagat Papua, 28 April 2020), bahwa motif pembunuhan seorang anggota Brimob bersifat berencana. Karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, diduga bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terlibat dibalik pembunuhan dan perampasan senjata api milik korban. Berdasarkan pernyataan ini, kami melihat ada kejanggalan terhadap tuduhan yang menyatakan bahwa KNPB sebagai aktor di balik pembunuhan tersebut. Dipertanyakan, apakah KNPB sebagai organisasi yang melakukan pembunuhan tersebut? Ataukah mungkin pribadi-pribadi tertentu yang melakukan pembunuhan tersebut yang kebetulan pribadi tersebut adalah anggota KNPB? Maka menurut kami, seharusnya dipisahkan KNPB sebagai aktor institusi dengan pribadi tertentu yang diduga melakukan pembunuhan tersebut, karena motif konflik kepentingan hak ulayat dengan pihak PT. Wanagalang Utama.

Kami juga melihat pihak Kepolisian melalui Polda Papua Barat, mengabaikan prosedur Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of Innocent*), di mana terlihat bahwa telah terjadi vonis kepada para pelaku pembunuhan mendahului proses pengadilan. Cara ini bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga cara Polisi mengiring persoalan pembunuhan ini ke wilayah Maybrat, dengan menuduh KNPB sebagai aktor di balik pembunuhan tersebut, menurut kami merupakan upaya kesengajaan mengalihkan persoalan utama, yaitu konflik antara masyarakat hak ulayat dengan pihak PT. Wanagalang Utama. Tuduhan pihak Polda Papua Barat bahwa diduga KNPB terlibat dalam rencana pembunuhan anggota Brimob tersebut adalah suatu upaya kriminalisasi terhadap KNPB sebagai organisasi.

Tindakan penyisiran yang dilakukan oleh pihak Polda melalui pasukan Brimob ke wilayah Aifat Timur dan Moskona, menurut kami, suatu tindakan yang berlebihan, karena menggunakan cara teror dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Kami mempertanyakan, mengapa tidak menggunakan prosedur yang lain? Mengapa harus menggunakan cara kekerasan terhadap masyarakat sipil? Akibat dari pendekatan militer ini, menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan.

¹Bdk. Surat Keterangan Pers yang dibuat oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Lingkungan, tertanggal 29 April 2020 dan Siaran Pers Solidaritas Mahasiswa Maybrat dan Lembaga Bantuan Hukum Papua, tertanggal 7 Mei 2020.

Kami melihat bahwa pihak POLRI dan TNI menjadikan peristiwa ini sebagai moment untuk memperluas – menambah pos-pos baru di wilayah Aifat Timur dan Mare, serta beberapa Distrik yang lain di Kabupaten Maybrat. Kami masih mempertanyakan, apakah dengan kehadiran TNI dan POLRI di Aifat Timur dan Mare akan membawa keamanan bagi masyarakat? Ataukah justru akan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat? Apakah memang kedua wilayah ini betul-betul tidak aman, sehingga dibutuhkan pihak keamanan?

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kami dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Agustinus (SKPKC-OSA) dan Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Manokwari-Sorong serta Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Sorong Raya dan Lembaga Bantuan Hukum, menyatakan sikap kami sebagai berikut:

I. Kepada Pihak Perusahaan:

- **Mengecam dengan keras** cara perusahaan yang lebih cenderung memakai jasa Brimob (Polisi) mengamankan kepetingan perusahaan daripada kepetingan masyarakat. Karena kami menilai bahwa konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan karena adanya praktek ketidakadilan, yang didukung oleh pihak penegak hukum.
- **Menghimbau** agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Kabupaten Maybrat seyogyanya memiliki izin PEMDA dan LMA setempat. Surat izin tersebut harus mengandung tanggungjawab moral perusahaan terhadap masyarakat lokal. **TIDAK ADA TANAH KOSONG DI PAPUA. TANAH PAPUA MEMILIKI TUANNYA.**

II. Kepada Pihak KEPOLISIAN DAN TNI:

- **Mengecam** pihak Kepolisian yang mengabaikan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of Innocent*) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 48 Tahun 2009 kepada yang diduka sebagai pelaku pembunuhan.
- **Mengecam** cara-cara Polisi dan TNI mengejar karier dengan menciptakan konflik yang membawa korban kepada masyarakat sipil yang tidak berdosa.
- **Mengecam** pendekatan militer berlebihan terhadap masyarakat sipil. Tidak dibenarkan dengan alasan keamanan Negara, hak hidup masrakat sipil dikorbankan.
- **Mendesak** agar Polda Papua Barat segera membebaskan tahanan yang ditangkap karena dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada empat tahanan, mereka sama sekali tidak terlibat dan atau memenuhi unsur pidana dalam peristiwa yang dimaksudkan sesuai UU yang berlaku di NKRI ini.
- **Mendesak** kepada Kapolda/Kapolres, Pangdam agar menarik aparatnya dari perusahaan-perusahaan di seluruh tanah Papua. Sebab aparat selalu berpihak kepada perusahaan daripada kepada masyarakat. Sudah saatnya aparat keamanan (TNI – Brimob) kembali ke markasnya.
- **Menolak** kesepakatan pendirian dua pos Koramil dan empat pos Polsek di wilayah Maybrat, terlebih khusus di wilayah Aifat Timur dan Mare. Karena kami menilai surat kesepakatan yang telah dibuat tidak memenuhi prosedur dan kriteria hukum serta belum ada persetujuan dari pihak warga kampong, tokoh-tokoh adat, masyarakat, pemuda, perempuan dan Gereja. Setiap pendirian markas-markas militer dan polisi seyogyanya berdialog dengan semua pihak: Pemerintah, Gereja, adat, intelektual/akademisi, perempuan dan masyarakat. Hal ini penting karena merekalah yang akan mengalami dan merasakan konsekwensi lansung dari kehadiran aparat militer.

III. Kepada Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Maybrat:

- **Mendesak** kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat agar mengevaluasi secara menyeluruh kehadiran perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan Bangun Kayu Indonesia (BKI) di Wilayah Propinsi Papua Barat secara umum, dan khususnya Wilayah Kabupaten Maybrat.
- **Mendesak** Kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat, agar mencabut izin HPH PT. Wanagalang

Utama yang sedang beroperasi di areal konsensi tanah masyarakat adat Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Selatan, dan Moskona Selatan agar izin usahannya dicabut dan dilarang beroperasi kembali. Sebab kehadiran perusahaan tersebut selama ini tidak berdampak positif bagi masyarakat adat, tetapi membawa kerusakan hutan.

- **Mendesak** Pemda Maybrat menetapkan Perda yang mendukung pengusaha pribumi dan masyarakat adat setempat agar mampu mengolah hutan dan hasilnya secara mandiri, demi pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat, seturut program nawacita Presiden Jokowi.
- **Mendesak** Pemda Maybrat, Pemda Teluk Bintuni dan Tambrauw serta Sorong Selatan agar menentukan secara tegas batas wilayahnya, melalui kerjasama dengan masyarakat adat atau masyarakat pemilik hak ulayat. Perlunya regulasi yang mengatur kearifan lokal, khususnya budaya dan alam (ekologi).
- **Mendesak** pihak Pemerintah Daerah Maybrat agar secara serius memperhatikan nasib para pengusi yang sedang berada di hutan atau di tempat pengusian.

IV. Dialog

Mengharapkan dan Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten, TNI, POLRI serta Para Tokoh Masyarakat Adat dan Agama berdialog dengan warga negara Indonesia yang berseberangan ideologi yakni: KNPB, TPN-OPM, dan Parlemen Papua. Hanya dengan jalan (*via*) dialog yang jujur dan tulus, maka konflik yang selama ini terjadi di Papua diselesaikan secara bermartabat.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Lingkungan:

1. Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus (SKPKC-OSA).
2. Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Manokwari-Sorong.
3. LBH PBHKP Sorong.
4. Koalisi LSM Papua Barat Wilayah Sorong Raya.

Narahubung: Pater Bernard Wos Baru, OSA (082134021636).